



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2024/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ari Murti Bin Slamet;**
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/10 Juli 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Harapan Bersama Desa Kubu Padi
RT. 001 RW. 004 Kec. Kuala Mandor B
Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/06/VII/RES.1.11/2024/Reskrim tanggal 13 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai tanggal 10 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARI MURTI Bin SLAMET**, bersalah melakukan tindak pidana perbuatan Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana yang didakwakannya.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARI MURTI Bin SLAMET** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp162.000 (seratus enam puluh dua ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar foto kopi BPKB sepeda motor honda revo nopol AE 3169 DM
 - 1 (satu) lembar foto kopi STNK sepeda motor honda revi nopol AE 3169 DM
 - 1 (satu) lembar foto kopi kartu keluarga an. SUGIYO.
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat
 - 2 (dua) lembar stroke bukti pembayaran pajak sepeda motor honda revo nopol AE 3169 DM

Dikembalikan kepada Saksi SUGIYO Als BAGIYO selaku saksi saksi korban

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon mohon putusan yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan;

Kesatu;

Bahwa ia terdakwa ARI MURTI Bin SLAMET pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB di depan warung Juminten milik Mujiati yang beralamat di RT 03/RW 01 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, atau setidaknya – setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2024 pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024, sekira pukul 03.00 WIB terdakwa berangkat menaiki bis dari Ponorogo dan turun di terminal Madiun. Selanjutnya terdakwa menuju ke pangkalan ojek dekat SPBU Madiun untuk mencari sasaran tukang ojek yang sudah tua, kemudian terdakwa menggunakan jasa ojek SUGIYO Als BAGIYO (saksi korban) dan meminta diantar ke daerah Gorang Gareng Kawedanan dengan biaya Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun korban meminta untuk ditambahkan upahnya sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian terjadi kesepakatan upah jasa tersebut sebesar Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Adapun tujuan awal menuju Pasar Burung Joyo, setelah sampai tujuan, terdakwa meminta untuk diantarkan kembali menuju Gorang Gareng Kawedanan. Setelah sampai di daerah Gorang Gareng Kawedanan, terdakwa menunjuk dengan tangannya arah rumah terdakwa namun korban diajak terdakwa untuk sarapan terlebih dahulu di warung makan Juminten milik saksi Mujiati sekira pukul 09.00 Wib, yang beralamat di RT 03/ RW 01 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan. Kemudian setelah selesai sarapan, terdakwa berpura - pura menelepon rumah dengan menanyakan sudah dikirim belum yang bekerja disawahnya, selanjutnya terdakwa membeli nasi 3 bungkus dan membayarkan ke pemilik warung. Lalu, terdakwa meminjam sepeda motor milik korban dengan kata - kata ***“mbah kuncinya mana?”*** dengan posisi telah menaiki sepeda motor jenis Honda Revo AE 3169 DM, Tahun 2011 warna hitam, stiker hijau putih

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban serta kunci motor tersebut masih pada lubang kuncinya, pada saat itu saksi korban menjawab “Ya”. Kemudian terdakwa pergi dengan sepeda motor milik saksi korban menuju Ponorogo. Setelah tiba di Ponorogo saat itu juga terdakwa menghubungi Sdr. LATIF MARSUDI (DPO) dan menemuinya di daerah Sawo Ponorogo. Kemudian terdakwa meminta tolong kepada Sdr. LATIF MARSUDI (DPO) yang beralamat di daerah Brajan, Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo untuk menjualkan sepeda motor tersebut dan saat itu sepeda motor telah terjual dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut diberikan kepada Sdr. LATIF MARSUDI (DPO) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk kebutuhan biaya hidup terdakwa sehari – hari. Pada saat ini uang tersebut masih tersisa sebesar Rp 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban tidak dapat melakukan pekerjaannya kembali sebagai tukang ojek dan mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia terdakwa ARI MURTI Bin SLAMET pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan KESATU, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**”, perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024, sekira pukul 03.00 WIB terdakwa berangkat menaiki bis dari Ponorogo dan turun di terminal Madiun. Selanjutnya terdakwa menggunakan jasa ojek SUGIYO Als BAGIYO (saksi korban) dengan upah jasa Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Adapun tujuan awal menuju Pasar Burung Joyo, setelah sampai tujuan, terdakwa meminta untuk diantarkan kembali menuju Gorang Gareng Kawedanan. Setelah sampai di daerah Gorang Gareng Kawedanan, terdakwa menunjuk dengan tangannya arah rumah terdakwa namun korban diajak terdakwa untuk sarapan terlebih dahulu. Setelah tiba di depan warung makan Juminten milik saksi Mujiati sekira pukul 09.00 Wib, yang beralamat di RT

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Mgt



03/ RW 01 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan. Kemudian setelah selesai sarapan, terdakwa menelepon rumah dengan menanyakan sudah dikirim belum yang bekerja disawahnya, selanjutnya terdakwa membeli nasi 3 bungkus dan membayarkan ke pemilik warung. Lalu, terdakwa meminjam sepeda motor milik korban dengan kata - kata “mbah kuncinya mana?” dengan posisi telah menaiki sepeda motor jenis Honda Revo AE 3169 DM, Tahun 2011 warna hitam, stiker hijau putih milik saksi korban serta kunci motor tersebut masih pada lubang kuncinya, pada saat itu saksi korban menjawab “Ya”. Kemudian terdakwa pergi dengan sepeda motor milik saksi korban menuju Ponorogo. Setelah tiba di Ponorogo saat itu juga terdakwa menghubungi Sdr. LATIF MARSUDI (DPO) dan menemuinya di daerah Sawo Ponorogo. Kemudian terdakwa meminta tolong kepada Sdr. LATIF MARSUDI (DPO) yang beralamat di daerah Brajan, Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo untuk menjualkan sepeda motor tersebut dan saat itu sepeda motor telah terjual dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut diberikan kepada Sdr. LATIF MARSUDI (DPO) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk kebutuhan biaya hidup terdakwa sehari – hari. Pada saat ini uang tersebut masih tersisa sebesar Rp 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti seluruh isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Sugiyo alias Bagiyo,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidikan dan keterangan saksi sudah benar;
 - Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini karena saya telah kehilangan sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Saudara Ari Murti Bin Slamet (Terdakwa);
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB di depan warung Juminte milik Mujiati RT/RW 03/01 Kelurahan Rejosari Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;
- Bahwa awalnya hari senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB saksi berangkat dari rumah untuk mangkal ojek di terminal madiun. Tiba-tiba terdakwa datang untuk meminta saksi mengantar dari terminal madiun menuju pasar burung Joyo Madiun, setelah sampai di pasar burung terdakwa bilang ke saksi untuk mengantar ke gorang-gareng (kawedanan). Karena jaraknya jauh saksi pulang kerumah dulu untuk minta ijin ke keluarga. Setelah diijinkan keluarga saksi kembali ke pasar burung Joyo madiun untuk menemui terdakwa tersebut. Setelah itu saksi mengantarkan terdakwa ke arah gorang gareng (kawedanan) kurang lebih perjalanan 1 (satu) jam akhirnya tiba di warung Juminten milik Mujiati RT 03 RW 01 Kelurahan Rejosari Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengajak sarapan di warung milik Mujiati, setelah sarapan terdakwa menelpon yang tidak saya ketahui orangnya akan tetapi saksi hanya sedikit mendengar terdakwa menanyakan sudah dikirim belum yang bekerja di sawahnya. Selanjutnya terdakwa membungkus nasi 3 bungkus. Selesai di bungkus terdakwa membayar nasi tersebut ke pemilik warung;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor saksi dengan kata-kata “mbah kuncinya mana?” (waktu itu kuncinya menancap di sepeda motor) dan saat itu saksi menjawab “Ya” setelah itu terdakwa pergi dengan menaiki sepeda motor milik saksi ke arah selatan dan sampai siang saksi tunggu lama terdakwa dan sepeda motor saksi tidak kembali. Akhirnya setelah itu saksi laporkan kejadian tersebut ke Polsek Kawedanan;
- Bahwa saksi tidak merasa curiga kepada terdakwa karena saksi pikir hanya pinjam sebentar untuk mengantar 3 bungkus nasi tersebut yang telah di pesan di warung milik Mujiati;
- Bahwa jenis sepeda motor apa yang di curi oleh terdakwa adalah Honda Revo Nopol AE 3169 DM;
- Bahwa kerugian yang saksi dalam peristiwa pencurian tersebut sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya yang dijanjikan oleh terdakwa ketika mengantarkan dari madiun ke Gorang – Gareng Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan belum dibayar;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Mujiati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini karena menjadi saksi atas aksi pencurian sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam AE 3169 DM milik saudara Sugiyo Als Bagiyo;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu akan tetapi ketika ditunjukan oleh petuga saksi masih hafal wajahnya dan terdakwa bernama Ari Murti Bin Slamet;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB di depan warung milik saksi RT/RW 03/01 Kelurahan Rejosari Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;
- Bahwa waktu itu saksi berjualan nasi di warung milik saksi yang beralamat di Rt 03 RW 01 kelurahan Rejosari Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan. Tiba-tiba datang 2 (dua) orang ke warung saksi dan memesan makan untuk sarapan. setelah sarapan terdakwa menelpon yang tidak saya ketahui orangnya akan tetapi saksi hanya sedikit mendengar terdakwa menanyakan sudah dikirim belum yang bekerja di sawahnya. Selanjutnya terdakwa membungkus nasi 3 bungkus. Selesai di bungkus terdakwa membayar nasi tersebut ke saksi. Selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor milik Sugiyo als Bagiyo dengan kata-kata “mbah kuncinya mana?” (waktu itu kuncinya menancap di sepeda motor) dan saat itu saksi mendengar jawaban “Ya” setelah itu terdakwa pergi dengan menaiki sepeda motor milik kearah selatan dan sampai siang di tunggu lama terdakwa dan sepeda motor milik Sugiyo als bagiyo tidak kembali. Akhirnya setelah itu saksi menyarankan kepada korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kawedanan;
- Bahwa saksi tidak merasa curiga kepada terdakwa ketika terdakwa meminjam sepeda motor milik Sugiyo als Bagiyo karena saksi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Mgt



sebelumnya tidak kenal dengan kedua orang tersebut dan setahu saksi Cuma beli sarapan di warung saksi;

- Bahwa jenis sepeda motor apa yang di curi oleh terdakwa Honda Revo Nopol AE 3169 DM;
- Bahwa kerugian yang di alami saudara Sugiyo als Bagiyo dalam peristiwa pencurian tersebut setahu saksi sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi belum pernah melihat terdakwa sebelumnya membeli makan di warung milik saksi;
- Bahwa terdakwa sudah membayar nasi yang di beli di warung saksi;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa tidak ada meminta izin kepada saudara Sugiyo Als Bagiyo untuk membawa sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Gallang Landy Pratama, dibacakan dipersidangan sebelumnya telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan karena saksi telah melakukan penyidikan terhadap kasus pencurian sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam AE 3169 DM milik saudara Sugiyo Als Bagiyo;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Ari Murti Bin Slamet (Terdakwa);
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB di depan warung Juminten milik Mujiati RT/RW 03/01 Kelurahan Rejosari Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;
- Bahwa pada awalnya kami dari Polsek Kawedanan mendapat laporan dari saudara Sugiyo als Bagiyo bahwa terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor jenis Honda Revo Nopol AE 3169 DM warna hitam di di depan warung Juminten milik Mujiati RT/RW 03/01 Kelurahan Rejosari Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;
- Bahwa kemudian kami melakukan penyidikan di tempat tersebut dan dari hasil informasi dari tim kami mengetahui bahwa terdakwa sedang berada di Tulungagung. Selanjutnya kami dan tim berangkat ke Tulungagung untuk melakukan penangkapan dengan dibantu oleh Tim dari Polres Tulungagung. Setelah itu kami berhasil melakukan penangkapan



- terhadap terdakwa Ari Murti Bin Slamet. Kemudian terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polsek Kawedanan guna proses selanjutnya;
- Bahwa barang yang di ambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo AE 3169 DM warna hitam, stiker hijau putih berikut kuncinya dan dompet yang di dalam jok motor yang berisi STNK, KTP, SIM dan Kartu Tanda Anggota Ojek;
 - Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa yaitu pada awalnya hari senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa berangkat dengan menggunakan bis dari Ponorogo turun di terminal Madiun. Selanjutnya terdakwa naik ojek dengan tujuan awal nya ke pasar Joyo Madiun. Setelah sampai di pasar Joyo Madiun terdakwa meminta tukang ojek tersebut mengantarkan ke Gorang – Gareng (Kawedanan). Namun karena jaraknya jauh tukang ojek tersebut meminta ijin dulu ke keluarganya, setelah beberapa menit akhirnya mendapat ijin dan berangkat ke Gorang – Gareng (Kawedanan). kurang lebih perjalanan 1 (satu) jam akhirnya tiba di warung Juminten milik Mujiati RT 03 RW 01 Kelurahan Rejosari Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa mengajak sarapan di warung milik Mujiati, setelah sarapan terdakwa pura-pura menelpon dan mengucapkan kalimat sudah dikirim belum yang bekerja di sawahnya. Selanjutnya terdakwa membungkus nasi 3 bungkus. Selesai di bungkus terdakwa membayar nasi tersebut ke pemilik warung. Selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor milik tukang ojek tersebut dengan kata-kata “mbah kuncinya mana?” (waktu itu kuncinya menancap di sepeda motor) dan saat itu terdakwa mendengar menjawab “Ya” setelah itu terdakwa pergi dengan menaiki sepeda motor milik korban kearah selatan menuju ke Ponorogo;
 - Bahwa setelah sampai Ponorogo terdakwa ke rumah Saudara Latif Marsudi dan meminta tolong untuk menjual sepeda motor tersebut. Pada saat itu motor tersebut laku Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus rupiah) dan hasil penjualan nya tersebut terdakwa dikasi Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian setelah itu uang tersebut di gunakan untuk keperluan sehari-hari oleh terdakwa;
 - Bahwa jenis sepeda motor apa yang di curi oleh terdakwa adalah Honda Revo Nopol AE 3169 DM;
 - Bahwa saudara Latif Marsudi setahu saksi sekarang tim masih melakukan pencarian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kejadian tersebut Sugiyo als mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa ketika melakukan penangkapan Terdakwa tidak ada perlawanan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan pencurian sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam AE 3169 DM milik saudara Sugiyo Als Bagiyo;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB di depan warung Juminten milik Mujiati RT/RW 03/01 Kelurahan Rejosari Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;
- Bahwa barang yang berhasil terdakwa curi yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo AE 3169 DM warna hitam, stiker hijau putih berikut kuncinya dan dompet yang di dalam jok motor yang berisi STNK, KTP, SIM dan Kartu Tanda Anggota Ojek;
- Bahwa pada awalnya hari senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa berangkat dengan menggunakan bis dari Ponorogo turun di terminal Madiun. Selanjutnya Terdakwa naik ojek dengan tujuan awal nya ke pasar Joyo Madiun. Setelah sampai di pasar Joyo Madiun Terdakwa meminta tukang ojek tersebut mengantarkan ke Gorang – Gareng (Kawedanan). Namun karena jaraknya jauh tukang ojek tersebut meminta ijin dulu ke keluarganya, setelah beberapa menit akhirnya mendapat ijin dan berangkat ke Gorang – Gareng (Kawedanan). Kurang lebih perjalanan 1 (satu) jam akhirnya tiba di warung Juminten milik Mujiati RT 03 RW 01 Kelurahan Rejosari Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengajak sarapan di warung milik Mujiati, setelah sarapan Terdakwa pura-pura menelpon dan mengucapkan kalimat sudah dikirim belum yang bekerja di sawahnya. Selanjutnya Terdakwa membungkus nasi 3 bungkus. Selesai di bungkus Terdakwa membayar nasi tersebut ke pemilik warung. Selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik tukang ojek tersebut dengan kata-kata “mbah kuncinya mana?” (waktu itu kuncinya menancap di sepeda motor) dan saat itu saksi Sugiyo alias

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagiyo menjawab “Ya” setelah itu terdakwa pergi dengan menaiki sepeda motor milik korban kearah selatan menuju ke Ponorogo;

- Bahwa setelah sampai Ponorogo Terdakwa ke rumah Saudara Latif Marsudi dan meminta tolong untuk menjual sepeda motor tersebut. Pada saat itu motor tersebut laku Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus rupiah) dan hasil penjualan nya tersebut saya dikasi Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian setelah itu uang tersebut di gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saudara Latif Marsudi yaitu Saudara Latif Marsudi adalah adik ipar Terdakwa dan alamatnya di Daerah Kecamatan Sawoo kabupaten Ponorogo. Akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya sekarang;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai niat dan merencanakan untuk mencuri sepeda motor tersebut dari rumah dan sudah merencanakannya dengan saudara Latif Marsudi;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama di Magetan pada tahun 2010 dalam perkara pencurian alat disel di putus 9 bulan. Dan yang kedua di Ponorogo pada tahun 2017 dalam perkara penggelapan dan penipuan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sudah kepepet tidak punya uang lagi dan tidak bekerja;
- Bahw kerugian yang di alami oleh Sugiyo als Bagiyo terhadap peristiwa tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp162.000 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopi BPKB sepeda motor honda revo nopol AE 3169 DM;
- 1 (satu) lembar foto kopi STNK sepeda motor honda revi nopol AE 3169 DM;
- 1 (satu) lembar foto kopi kartu keluarga an. SUGIYO;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
- 2 (dua) lembar stroke bukti pembayaran pajak sepeda motor honda revo nopol AE 3169 DM;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan pada pokoknya telah diakui oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dan dipertimbangkan status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari dalam perkara tindak pidana penipuan atas sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam AE 3169 DM milik saksi Sugiyo Als Bagiyo pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB di depan warung Juminten milik Mujiati RT/RW 03/01 Kelurahan Rejosari Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;
- Bahwa pada awalnya hari senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa berangkat dengan menggunakan bis dari Ponorogo turun di terminal Madiun. Selanjutnya Terdakwa naik ojek dengan tujuan awal nya ke pasar Joyo Madiun. Setelah sampai di pasar Joyo Madiun Terdakwa meminta saksi Sugiyo alias Bagiyo (tukang ojek) untuk mengantar ke Gorang – Gareng (Kawedanan). Namun karena jaraknya jauh saksi Sugiyo alias Bagiyo tersebut meminta ijin dulu ke keluarganya, setelah beberapa menit akhirnya mendapat ijin dan berangkat ke Gorang – Gareng (Kawedanan) dan kurang lebih perjalanan sekitar 1 (satu) jam akhirnya tiba di warung Juminten milik Mujiati RT 03 RW 01 Kelurahan Rejosari Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengajak Sugiyo alias Bagiyo sarapan di warung milik Mujiati, setelah sarapan Terdakwa pura-pura menelpon dan mengucapkan kalimat sudah dikirim belum yang bekerja di sawahnya. Selanjutnya Terdakwa membungkus nasi 3 bungkus. Selesai di bungkus Terdakwa membayar nasi tersebut ke pemilik warung. Selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Sugiyo alias Bagiyo tersebut dengan kata-kata “mbah kuncinya mana?” dan langsung menaiki sepeda motor milik korban kearah selatan menuju ke Ponorogo;
- Bahwa setelah sampai Ponorogo Terdakwa ke rumah Saudara Latif Marsudi dan meminta tolong untuk menjual sepeda motor tersebut. Pada saat itu motor tersebut laku Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus rupiah) dan hasil penjualannya tersebut Terdakwa mendapatkan Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian setelah itu uang tersebut di gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai niat dan merencanakan untuk mencuri sepeda motor tersebut dari rumah dan sudah merencanakannya dengan saudara Latif Marsudi;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama di Magetan pada tahun 2010 dalam perkara pencurian alat disel di putus 9 bulan. Dan yang kedua di Ponorogo pada tahun 2017 dalam perkara penggelapan dan penipuan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sudah kepepet tidak punya uang lagi dan tidak bekerja;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh Sugiyo als Bagiyo terhadap peristiwa tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “*barang siapa*” merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain *barang siapa* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara terbatas (*limitatif*) hanya menunjuk kepada subjek pelaku

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Mgt



perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, yang mana sifat terbatas pada unsur barang siapa tersebut untuk menghindari adanya kesalahan dalam mengajukan pelaku perbuatan pidana (*dader*) pada saat pemeriksaan di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang bernama **Ari Murti Bin Slamet** yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terbukti;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terbukti, maka telah memenuhi keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan maksud*" ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin sipelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan manfaat atau fasilitas baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 378 KUHP ditetapkan sebagai kejahatan penipuan (*oplichthing*) yang dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang. Yang dimaksud dengan "*Penipuan*" adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Yang dimaksud dengan "*Rangkaian kebohongan*" ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau



terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "*Menggerakkan Orang Lain*" ialah tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu. Kemudian yang dimaksud dengan "*Menyerahkan Suatu Benda*" yaitu menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Dalam hal ini penyerahan juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu. Hanya dalam hal ini, oleh karena unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dalam perkara tindak pidana penipuan atas sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam AE 3169 DM milik saksi Sugiyo Als Bagiyo pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB di depan warung Juminten milik Mujiati RT/RW 03/01 Kelurahan Rejosari Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa pada awalnya Senin, tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa berangkat dengan menggunakan bis dari Ponorogo turun di terminal Madiun. Selanjutnya Terdakwa naik ojek dengan tujuan awalnya ke pasar Joyo Madiun. Setelah sampai di pasar Joyo Madiun Terdakwa meminta saksi Sugiyo alias Bagiyo (tukang ojek) untuk mengantar ke Gorang – Gareng (Kawedanan). Namun karena jaraknya jauh saksi Sugiyo alias Bagiyo tersebut meminta ijin dulu ke keluarganya, setelah beberapa menit akhirnya mendapat ijin dan berangkat ke Gorang – Gareng (Kawedanan) dan kurang lebih perjalanan sekitar 1 (satu) jam akhirnya tiba di warung Juminten milik



Mujiati RT 03 RW 01 Kelurahan Rejosari Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa mengajak Sugiyo alias Bagiyo sarapan di warung milik Mujiati, setelah sarapan Terdakwa pura-pura menelpon dan mengucapkan kalimat sudah dikirim belum yang bekerja di sawahnya. Selanjutnya Terdakwa membungkus nasi 3 bungkus. Selesai di bungkus Terdakwa membayar nasi tersebut ke pemilik warung. Selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Sugiyo alias Bagiyo tersebut dengan kata-kata “mbah kuncinya mana?” dan langsung menaiki sepeda motor milik korban kearah selatan menuju ke Ponorogo;

Menimbang, bahwa setelah sampai Ponorogo Terdakwa ke rumah Saudara Latif Marsudi dan meminta tolong untuk menjual sepeda motor tersebut. Pada saat itu motor tersebut laku Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus rupiah) dan hasil penjualannya tersebut Terdakwa mendapatkan Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian setelah itu uang tersebut di gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mempunyai niat dan merencanakan untuk mencuri sepeda motor tersebut dari rumah dan sudah merencanakannya dengan saudara Latif Marsudi dan akibat perbuatan Terdakwa saksi Sugiyo als Bagiyo mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (dapat menimbulkan efek jera). Dengan dijatuhi pidana diharapkan bagi Terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar dan bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, serta supaya ketertiban dan kepastian hukum terjamin, sehingga dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta kesebandingan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- Uang tunai sebesar Rp162.000 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopi BPKB sepeda motor honda revo nopol AE 3169 DM;
- 1 (satu) lembar foto kopi STNK sepeda motor honda revi nopol AE 3169 DM;
- 1 (satu) lembar foto kopi kartu keluarga an. SUGIYO;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar stroke bukti pembayaran pajak sepeda motor honda revonopol AE 3169 DM;

Oleh karena masih dipersidangan terbukti adalah milik Sugiyono alias Bagiyono maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Sugiyono alias Bagiyono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Sugiyono alias Bagiyono;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ari Murti Bin Slamet**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp162.000 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar foto kopi BPKB sepeda motor honda revonopol AE 3169 DM;
 - 1 (satu) lembar foto kopi STNK sepeda motor honda revonopol AE 3169 DM;
 - 1 (satu) lembar foto kopi kartu keluarga an. SUGIYONO;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar stroke bukti pembayaran pajak sepeda motor honda revonopol AE 3169 DM;

Dikembalikan kepada Saksi Sugiyo alias Bagiyo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh kami, Deddi Alparesi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., dan Anisa Nur Difanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Rochim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Fajar Nurhesdi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Deddi Alparesi, S.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Rochim, S.H.